



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH  
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DI WILAYAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK/RA dan Sekolah/Madrasah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kota Ternate, telah ditetapkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Wilayah Kota Ternate;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan, serta perubahan beberapa ketentuan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Wilayah Kota Ternate perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Wilayah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 111) ;

9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
10. Peraturan Walikota Ternate Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Wilayah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 318);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DI WILAYAH KOTA TERNATE.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Wilayah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 318), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Ternate.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Ternate.
6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate.

7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kota Ternate.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
10. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Kota, penyelenggaraan pendidikan yang di dirikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota Ternate atau Masyarakat yang terdiri atas :
  - a. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD;
  - b. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI;
  - c. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP;
  - d. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs;
  - e. Program Paket A dan Program Paket B.
16. Peserta Didik adalah siswa dan/atau siswi yang sedang menjalani proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah.
17. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada TK/RA, Sekolah/Madrasah dari TK/RA dan Sekolah/Madrasah lain.
18. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN dan dilaksanakan oleh sekolah.

19. Nilai Ujian Sekolah selanjutnya disingkat NUS adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah.
  20. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
  21. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan untuk mata pelajaran tertentu dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
  22. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari hasil UN yang telah ditempuh.
  23. Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah/Madrasah, selanjutnya disebut DKHUS/M adalah daftar yang memuat hasil US/M.
  24. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
  25. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
  26. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
  27. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b diubah, dan huruf c dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh satuan pendidikan secara *online* dan *non online*.
- (2) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru dilakukan secara tertulis menggunakan formulir yang telah disediakan, dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara perorangan sesuai mekanisme yang diatur dalam petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Calon Peserta didik yang mendaftar secara online maupun non online dan berasal dari wilayah Kota Ternate melakukan pendaftaran langsung ke sekolah tujuan;
  - b. Calon Peserta didik jalur prestasi dan calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Ternate wajib melakukan pra-pendaftaran di Dinas sebelum mendaftar ke sekolah tujuan.
  - c. Dihapus.

- (4) Formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b diubah, dan ditambahkan satu huruf yaitu huruf c, dan pada ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru ditetapkan kuota tertentu, meliputi :
- a. kuota calon peserta didik yang berasal atau berdomisili dalam wilayah Kota Ternate sebesar 90 % (sembilan puluh persen);
  - b. kuota calon peserta didik yang berasal atau berdomisili dari luar Kota Ternate sebesar 5 % (lima Persen); dan
  - c. kuota calon peserta didik jalur non akademis yaitu jalur prestasi/bakat istimewa sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Besaran angka persentase kuota adalah angka hasil perbandingan dengan jumlah daya tampung untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Negeri;
- (3) Daya tampung peserta didik pada Tahun Pelajaran berjalan, harus disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun berjalan;
- (4) Penerimaan jumlah peserta didik baru ditetapkan oleh Dinas dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama dengan memperhatikan usulan dari satuan pendidikan, kondisi sarana dan sumber daya serta animo pendaftar pada tahun sebelumnya.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Dihapus.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dengan memperhatikan rasio siswa serta wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya;
- (3) Kepala sekolah wajib melaporkan kembali nama-nama peserta didik baru yang diterima untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf b diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK/RA adalah :
- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan

- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SD/MI adalah sebagai berikut:
- a. calon peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
  - b. bagi calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun, pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu paling rendah 5 ( lima ) tahun 6 ( bulan ) pada tanggal 1 juli tahun berjalan yang di peruntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
  - d. dalam hak psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 7 SMP/MTs adalah sebagai berikut :
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan; dan
  - b. memiliki Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) sampai dengan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP/MTs menggunakan jalur zonasi dan/atau non akademis (jalur prestasi/bakat istimewa);
- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan memilih lebih dari satu SMP/MTs Negeri dengan urutan pilihan pertama dan pilihan kedua sesuai jumlah sekolah negeri yang telah dientri pada sistem *on line*;
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 27 Mei 2019

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 28 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 387

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H**

**PEMBINA**

**NIP. 19751013 2002 12 1 002**